

TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP REGULASI PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM (*Human Rights View of Land Acquisition For Public Interest Development*)

Agus Suntoro

Komnas HAM RI

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat

081210718100 ;021-3925230 (Fax)

agussuntoro08@gmail.com

Tulisan Diterima: 02-09-2019; Direvisi: 28-10-12019; Disetujui Diterbitkan: 30 -10-2019

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.217-232>

ABSTRACT

The existence of Law Number 2 year 2012 concerning Land Acquisition for Public Interest Development gives the legitimation and support for speeding up the infrastructure development that massively done by the government. Although, empirically there are some implication that intersect with human rights especially on land acquisition aspect. The denunciation data from Komnas HAM that related to this matter are being used as the indicator. Therefore, this research is concluded to know the norms in UU No. 2/2012 from human right's perspective according to the human right's instruments and principles, including the corporates' responsibility as the developers. This research uses the qualitative method and descriptive approach. Data that used in this research is primary data that collected by doing interview with the victims, government, and the experts, whilst the secondary data are from some literatures. The outcome of this research tell that the human rights are not being the main reference especially on (a) the scope and the definition of public interest so it affects the object acquisition being so wide; (b) reduction of the meaning and the substantiation of land acquisition; (c) institutional case and the appraisal that affecting the amount of compensation; (d) the uphold of formal procedure through the adjudication of citizen who want to defend their rights.

Keywords: land acquisition; infrastructure development; public interest; human rights.

ABSTRAK

Keberadaan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum memberikan legitimasi dan dukungan percepatan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur yang sedang masif dilakukan pemerintah. Meskipun demikian, secara empiris terdapat implikasi yang bersinggungan dengan hak asasi manusia terutama dalam aspek pengadaan tanah. Data pengaduan di Komnas HAM berkait kasus infrastruktur menjadi indikasi akan persoalan tersebut. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk melihat norma-norma yang terkandung dalam UU No. 2/2012 dari prespektif HAM dengan mendasarkan pada instrumen dan prinsip hak asasi manusia, termasuk tanggung jawab dengan korporasi/BUMN selaku pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan deskriptif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terarah terhadap korban, pemerintah dan ahli, sedangkan data sekunder bersumber dari berbagai literatur. Hasil penelitian ini mengungkapkan norma hak asasi manusia belum menjadi rujukan terutama menyangkut (a) persoalan ruang lingkup dan definisi kepentingan umum sehingga objek pengadaan menjadi sangat luas; (b) reduksi terhadap makna dan substansi musyawarah dalam pengadaan tanah; (c) persoalan kelembagaan dan hasil penilaian oleh appraisal yang mempengaruhi ganti kerugian; (d) menguatnya prosedur formal melalui pengadilan bagi warga yang mempertahankan hak-haknya.

Kata kunci: pengadaan lahan; pembangunan infrastruktur; kepentingan umum; hak asasi manusia.

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan pilihan rasional dan strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Perhatian pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa tahun terakhir telah berkontribusi pada peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur di Indonesia, dari Aceh-Papua. Agenda pembangunan infrastruktur bertujuan untuk tiga hal yaitu pemerataan pembangunan, pembangunan ekonomi, dan pengembangan kawasan. Secara keseluruhan pembangunan infrastruktur dijadikan sarana bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagaimana dicita-citakan dalam pembukaan UUD 1945¹

Dalam upaya mencapai target pertumbuhan PDB skenario menengah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020- 2024, kebutuhan belanja infrastruktur termasuk untuk pengadaan tanah diperkirakan mencapai Rp 6.421 Triliun atau rata-rata 6,08 persen dari PDB, sehingga stok kapital infrastruktur akan mencapai 50 persen dari PDB di tahun 2024². Sebagai dasar percepatan pembangunan, Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan menetapkan 248 proyek³.

Dalam aspek regulasi, keberhasilan dan faktor yang mempengaruhi cepatnya proses pembangunan infrastruktur, selain komitmen Presiden melalui berbagai kebijakannya adalah keberlakuan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum. Dalam konsideran huruf b undang-undang tersebut, regulasi ini bertujuan untuk menjamin agar pembangunan untuk kepentingan umum dalam pengadaan tanahnya dilaksanakan dengan mengedepankan pada prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil.

Meskipun demikian, secara empiris pembangunan infrastruktur terutama dalam aspek pengadaan tanah juga mengalami berbagai persoalan yang bersinggungan dengan hak asasi manusia. Data Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI mengenai konflik agraria yang berbasis pada konflik infrastruktur pada 2017 lalu mencapai 32 (tiga puluh dua) kasus dari 269 kasus agraria⁴. Demikian halnya, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam laporan 2018⁵, mencatat konflik infrastruktur berjumlah 16 (4%) kasus dari total 410 konflik agraria yang mencapai 807.177 Hektar dan melibatkan 87.568 KK di berbagai provinsi di Indonesia. Jumlah tersebut turun dari 2017 yang berjumlah 94 kasus karena faktor pengadaan tanah dilakukan pada tahun sebelumnya, dan tahun 2018 mulai dilakukan pembangunan fisik.

Tabel 1:

Data Kasus Infrastruktur

No	Infrastruktur	Wilayah dan Konflik
1	Listrik	PLTU Patrol dan PLTU Kanci (Jawa Barat), PLTU Karo dan Jaringan Transmisi Listrik (Sumatera Utara), PLTA Seko (Sulawesi Selatan), PLTA Pamona Utara (Sulawesi Tengah), PLTMH Katongan (Kalimantan Tengah)
2	Bendungan	Bendungan Paselloreng (Sulawesi Selatan) Waduk Lambo (Nusa Tenggara Timur), Waduk Kedung Ombo dan Waduk Cacaban (Jawa Tengah)
3	Bandara	Bandara Komodo (Nusa Tenggara Timur), Bandara Sultan Hasanuddin (Sulawesi Selatan), Bandara Mopah (Papua), Bandara Kulon Progo (DI. Yogyakarta)
4	Pelabuhan	Pelabuhan Pulau Wokam (Maluku)

1 Kementerian PPN/Bappenas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019: Agenda Pembangunan Nasional (Buku I) (Jakarta, 2014).

2 Kementerian PPN/Bappenas, Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RPJMN 2005 - 2025, n.d., https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi_RPJMN_IV_2020-2024_Revisi_14_Agustus_2019.pdf.

3 Seskab, "Lampiran Perpres Nomor 58 Tahun 2017" (Jakarta: Sekretaris Kabinet RI, 2017).

4 Subkom Pemantauan, Data Konflik Agraria Komnas HAM 2017 (Jakarta, 2017).

5 Dewi Kartika, Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik (Jakarta, 2018), http://kpa.or.id/assets/uploads/files/publikasi/4ae36-catahu-2018-kpa-edisi-peluncuran_.pdf.

No	Infrastruktur	Wilayah dan Konflik
5	Jalan, Jalan Tol dan Jembatan	Jalan Tol Cisundawu, Jalan Tol Cinere, dan Jalan Kutatandingan (Jawa Barat), Jalan Tol Pandaan- Malang (Jawa Timur), Jalan Raya Dusun Lamerang (Maluku), Jembatan Bahteramas (Sulawesi Tenggara), Jalan Tol Makassar (Sulawesi Selatan)
6	Kereta Api	Kereta Api Cepat (Jawa Barat)
7	Irigasi	Saluran Irigasi Citayam (Jawa Barat), Normalisasi Banjir Kanal Timur (DKI. Jakarta)
8	Sarana Prasarana	Kantor Pemkab. Sumedang (Jawa Barat), Prasarana TNI Biak (Papua Barat)
9	Reklamasi	Kendari (Sulawesi Tenggara), Teluk Benoa (Bali)
10	Pembangunan Kota	Bima (Nusa Tenggara Barat)

Sumber: Subkom Pemantauan & Penyelidikan, Tahun 2017.

Berdasarkan hasil analisis pola (tipologi) terhadap kasus infrastruktur yang diajukan ke Komnas HAM RI, relasinya selalu berhubungan dengan pengadaan tanah dan bagaimana upaya korban terdampak mempertahankan hak-haknya.

Beberapa konflik dipicu persoalan *beleid* mengenai definisi kepentingan umum, objek tanah yang memiliki dimensi bersinggungan dengan bisnis (ekonomi) masuk dalam kategori kepentingan umum seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan minyak dan gas. Selain itu, bagi masyarakat yang menolak dan/atau mempertahankan hak-haknya tidak punya pilihan lain selain harus menempuh prosedur hukum yang formal ke pengadilan tata usaha negara atau ke pengadilan negeri. Pencermatan terhadap kasus yang terjadi menunjukkan timbulnya konflik di lapangan dalam pengadaan tanah merupakan imbas atau dipengaruhi norma yang terkandung dalam UU Nomor 12 Tahun 2012.

Konsekuensi dari berbagai persoalan tersebut, maka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur memiliki kaitan langsung dengan aspek hak asasi manusia. Indikasinya, akibat masyarakat kehilangan

tanah dan sumber kehidupannya yang terkena objek pengadaan tanah, maka otomatis akan mempengaruhi pemenuhan hak-hak lainnya, seperti kesejahteraan, pekerjaan, pendidikan anak, kesehatan dan lingkungan sosial. Apalagi jika kasusnya masuk pada ranah hukum, baik di pengadilan maupun di kepolisian imbas kekerasan atau bentrokan akibat mempertahankan hak-haknya, maka potensi pelanggaran hak untuk memperoleh keadilan akan terjadi.

Berdasarkan kondisi tersebut dalam kerangka menciptakan kondisi yang kondusif dalam upaya perlindungan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia, maka penelitian ini menjadi urgen dan strategis untuk melakukan penilaian terhadap norma-norma yang terkandung dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 dalam prespektif hak asasi manusia sesuai dengan prinsip dan instrumen yang relevan. Hal itu semata-mata dilakukan agar pembangunan infrastruktur yang sedang giat-giatnya dilakukan oleh pemerintah tidak menimbulkan efek pelanggaran hak asasi manusia dan apabila telah terjadi dampak maka diperlukan mekanisme untuk pemulihannya (*remedy*).

Beberapa penelitian memang telah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan aspek pembangunan untuk kepentingan umum, akan tetapi tidak ada yang secara spesifik menyangkut UU Nomor 2 Tahun 2012 dengan analisis dan paradigma hak asasi manusia.

Sebagai contoh penelitian Nurhasan Ismail berkaitan dengan arah politik hukum pertanahan dan perlindungan kepemilikan masyarakat yang kesimpulannya menekankan adanya upaya menghidupkan kebijakan pertanahan yang mengembalikan keseimbangan seperti dalam UUPA dengan menerapkan politik prismatic dengan mengakui keragaman hukum⁶. Sedangkan penelitian Hardianto Djanggih dan Salle berkaitan dengan aspek pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum menyimpulkan bahwa pemerintah daerah berhak serta berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah daerahnya menurut prinsip otonomi daerah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan⁷. Demikian halnya

6 Nurhasan Ismail, "Arah Politik Hukum Pertanahan Dan perlindungan kepemilikan tanah masyarakat," *Jurnal Rechts Vinding* 1, no. 1 (2012): 375-395.

7 Salle Hardianto Djanggih, "Aspek Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," *Jurnal Pandecta* 12, no. 67 (2017).

penelitian Roy Frike Lasut mengenai pelaksanaan bentuk ganti kerugian atas tanah menurut UU Nomor 2 Tahun 2012 berkesimpulan bahwa ganti kerugian merupakan penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah yang dapat berbentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali dan kepemilikan saham⁸.

Dengan kekhususan bidang hak asasi manusia, maka cara pandang dan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan penilaian terhadap norma-norma yang termuat dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum didasarkan pada instrumen hak asasi manusia baik nasional maupun internasional. Analisis ini dilakukan juga sebagai refleksi atas keberlakuan ketentuan Pasal 6 huruf b UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur bahwa dalam setiap pembentukan perundangan harus mencerminkan asas kemanusiaan yakni memberikan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara Indonesia secara proporsional.

METODE PENELITIAN

Fons Cooman dalam tulisannya mengenai *Method of Human Rights Research*⁹ menekankan karena terdapat relasi antara objek kajian hukum dengan HAM, maka pencermatan terhadap praktik kajian dengan obyek HAM mutlak diperlukan. Karakter hukum internasional yang mendominasi kajian HAM layak untuk ditinjau, hal tersebut dikarenakan luasnya cakupan dari topik maupun pendekatan yang digunakan.

Implementasi dari metode kajian hak asasi manusia tersebut sangat bergantung kepada pendekatan, bagaimana menemukan informasi yang relevan, mengaturnya, dan melakukan interpretasi terhadap hasilnya, serta yang tidak kalah penting memastikan tidak ada kontradiksi antara metode dengan substansi. Oleh karena itu, maka untuk analisa terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 perlu diimbangi dengan

konsep hak asasi manusia yang mendasari pemberlakuan regulasi tersebut.

Todd Landman dalam *Measuring Human Rights: Principle, Practice, and Policy*¹⁰, menekankan empat fungsi terhadap analisis mengenai hak asasi manusia yaitu: (a) melakukan deskripsi kontekstual dan dokumentasi pelanggaran; (b) klasifikasi jenis pelanggaran; (c) pemetaan dan pengenalan pola pelanggaran, ruang dan waktu; serta (d) analisis sekunder yang memberikan penjelasan atas pelanggaran dan solusi untuk mengurangnya di masa depan. Sedangkan indikator untuk melakukan penilaian didasarkan pada aspek yakni: (a) standar hak asasi manusia internasional dan nasional; (b) indikator umum didasarkan pada norma-norma yang diatur dalam konstitusi; dan (c) indikator spesifik meliputi hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, sedangkan penulisan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan *problem identification* terhadap persoalan yang diadukan masyarakat ke Komnas HAM kemudian dilakukan penelusuran norma atau identifikasi. Hal itu, guna mengetahui inti persoalan sekaligus menemukan solusi untuk memperbaiki atau menyelesaikan permasalahan yang timbul¹¹.

Untuk memperkuat fakta dan analisis penelitian, dilakukan pengumpulan data primer dengan wawancara terarah (*guided interview*) pada April – Agustus 2018 di Yogyakarta, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, laporan dan peraturan perundang-undangan.

Wawancara dengan ahli melibatkan Prof. Arie S Hutagalung (Universitas Indonesia), Makmun Zaki, Phd (Universitas Islam Indonesia), Prof. Farida Patitingi (Universitas Hasanudin), Dr. Julis Sembiring (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional), Prof. Ida Nurlinda (Unpad), Maria Ulfah, MH dan Aloysius Joyo Minulyo (Universitas Parahyangan) dan Dr. Darmin Ginting (Sekolah Tinggi Hukum Bandung). Sedangkan wawancara dengan korban dilakukan dengan LBH Bandung, LBH Makassar,

8 Roy Frike Lasut, "Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi Atas Tanah Menurut UU Nomor 2 Tahun 2012," *Jurnal Lex et Societatis* Vol. 1/No., no. 3 (2013): 118-128.

9 Nurrahman Aji Utomo, "Mengurai Kerangka Legislasi Sebagai Instrumen Perwujudan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 887.

10 Todd Landman, "Measuring Human Rights : Principle, Practice and Policy," *Journal Human Rights Quarterly*, Jhon Hopkin University 26, no. 4 (2004): 932-955.

11 Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok, Jawa Barat: Rajawali Press, 2018).

Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo.

Pencarian data primer dari institusi Pemerintah dilakukan terhadap perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, Pemkab Kulon Progo, Pemkab Sumedang, BPN Provinsi Sulawesi Selatan, BPN Yogyakarta, dan BPN Jawa Barat.

PEMBAHASAN

A. Pembaruan Konsep Kepentingan Umum

Salah satu indikator dan kunci yang pokok dalam pembahasan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, adalah mendefinisikan kembali makna dan pengertian mengenai kepentingan umum itu sendiri. Karena faktor definisi bisa berpengaruh terhadap konflik atau permasalahan apakah objek tanah tersebut dapat dikategorikan untuk kepentingan umum.

Pengertian kepentingan umum jika kita menilik sejarahnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut pengadaan tanah sejak 1961-2012, telah lima kali mengalami perubahan definisi dan ruang lingkungannya¹².

Berikut ini perkembangan kriteria kepentingan umum dalam berbagai regulasi:

- 1) Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya. Dikatakan kepentingan umum apabila kegiatan pembangunan tersebut menyangkut hal: (a) kepentingan bangsa dan negara; dan/atau; (b) kepentingan masyarakat luas; dan/atau (c) kepentingan rakyat banyak/bersama; dan/atau (d) kepentingan pembangunan. Kemudian dirinci tiga belas jenis pembangunan yang diklasifikasikan sebagai kepentingan umum.
- 2) Keputusan Presiden No.55 Tahun 1993 menyatakan bahwa kepentingan umum adalah (a) kepentingan seluruh lapisan masyarakat; (b) kegiatan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki

pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan, yang kemudian dijabarkan ke dalam 14 (empat belas) jenis kegiatan.

- 3) Perpres 36 Tahun 2005 menyatakan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat, yang kemudian dirinci ke dalam 21 (dua puluh satu) bidang kegiatan.
- 4) Perpres 65 Tahun 2006 memuat kriteria kepentingan umum sebagai pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, yang kemudian dirinci ke dalam 7 (tujuh) jenis kegiatan pembangunan.
- 5) UU No.2 Tahun 2012, dalam Ketentuan Umum dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yang kemudian dirinci menjadi 18 (delapan belas) jenis kegiatan pembangunan. Secara keseluruhan pemerintah wajib melakukan pembangunan tersebut dan dapat bekerja sama dengan BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Swasta, kecuali satu bidang yaitu pertahanan dan keamanan nasional diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Michael G. Kitay dalam bukunya *Land Acquisition in Developing Countries* (dalam Wangke, hal 131)¹³ membagi doktrin kepentingan umum (*public purpose*) dalam dua model, yaitu metode pedoman umum (*general guide*) dan metode ketentuan-ketentuan daftar (*list provisions*). Biasanya yang disebut dengan *general guidelines* seperti kepentingan sosial, kepentingan umum, kepentingan kolektif atau bersama dapat bervariasi dan sesuai dengan sifatnya sebagai masyarakat untuk kepentingan umum dan menafsirkan pedoman tersebut. Sedangkan *list provisions* menentukan

¹² Julius Sembiring, Hukum Tanah dan Pengadaan Tanah (Yogyakarta, 2018).

¹³ Wangke, Tivanya Nikita. "Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." Jurnal Lex Administratum IV, no. 1 (2016): 154-162

kepentingan umum dengan cara membuat daftar kepentingan umum. Tampaknya UU Nomor 2 Tahun 2012, menggabungkan kedua konsep definisi kepentingan umum tersebut baik *general guide* dan *list provisions*.

Berdasarkan dinamika perkembangan mengenai definisi dan ruang lingkup kepentingan umum, terdapat dua hal yang berbeda dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 dibandingkan dengan regulasi-regulasi sebelumnya, yakni :

- (a) Secara eksplisit membuka partisipasi atau pelibatan BUMN, BUMD dan pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
- (b) Tidak ada pengaturan mengenai batasan apakah objek pengadaan tanah demi kepentingan umum diperbolehkan atau dipergunakan mencari keuntungan, kondisi ini berbeda dengan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 yang secara limitatif melarang motif ekonomi dalam pembangunan.

Apabila kita melihat lampiran Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, terdapat 248 pembangunan infrastruktur yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN)¹⁴. Selain proyek infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih dan bendungan, ternyata di dalamnya juga terdapat berbagai proyek yang masih dapat diperdebatkan mengenai kriteria apakah masuk dalam kepentingan umum atau justru bagian dari pengembangan usaha.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jalan tol, bandar udara, pembangunan sarana minyak dan gas, kawasan ekonomi, industri pariwisata, serta proyek ekstraktif pertambangan seperti smelter, dalam pandangan David Harvey (dalam Ridha, 2016, hal. 66) hanyalah *built environment of capital* sebagai sarana membangun lingkungan baik untuk akumulasi kapital. Dampaknya paling merasakan kemanfaatan infrastruktur tersebut bukan masyarakat umum akan tetapi kelas pengusaha, oligarki bisnis lokal, nasional dan internasional¹⁵.

Definisi mengenai kriteria kepentingan umum juga menjadi sorotan aktivis di Sulawesi Selatan terutama LBH Makassar, AGRA, dan

KPA Sulawesi Selatan. Salah satu yang menjadi perhatian mengenai rencana pembangunan pembangkit listrik di Sekko, padahal di Sulawesi Selatan diketahui memiliki surplus 200 MW dan indikasi penyediaan fasilitas pembangkit untuk industri pertambangan nikel, semen dan perkebunan kelapa sawit, jadi bukan kepentingan masyarakat luas¹⁶.

Pandangan serupa juga dibenarkan oleh aktivis LBH Bandung, dalam berbagai advokasi terutama untuk pengadaan tanah bagi pembangunan Bandara Kertajati dan Pelabuhan Patimban, definisi kepentingan umum masih sangat sumir terutama menyangkut area-area komersil yang memanfaatkan pengadaan tanah dengan dalih kepentingan umum¹⁷.

Kekhawatiran tersebut kian nyata, salah satunya didasarkan pada fakta penjualan konsesi jalan tol sebanyak 18 (delapan belas) ruas mulai tahun 2019 oleh BUMN PT. Waskita Karya (Persero). Padahal, semua skema pengadaan tanahnya diperoleh dari masyarakat melalui mekanisme ganti rugi untuk kepentingan umum¹⁸.

Berdasarkan fakta-fakta yuridis dan empiris sebagaimana dimaksud, maka ahli¹⁹ menilai bahwa definisi demi kepentingan umum yang terdapat dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 dianggap lebih akomodatif (ramah) terhadap dunia usaha dan lebih fleksible dibandingkan dengan regulasi-regulasi sebelumnya yang mengatur pengadaan tanah. Dalam proses penyusunan dan pembahasan UU Nomor 2 Tahun 2012, ahli juga didatangi oleh sejumlah pengusaha yang mendorong agar objek yang bersinggungan dengan dunia usaha seperti jalan tol, tetap masuk dalam kriteria kepentingan umum walaupun diketahui memiliki unsur *profit oriented*.

Pentingnya kriteria kepentingan umum dilakukan oleh negara melalui pemerintah, dibiayai dan hasilnya dimiliki negara, bukan

14 Seskab, "Lampiran Perpres Nomor 58 Tahun 2017."

15 Muhamad Ridha, "Ekonomi Politik Pembangunan Infrastruktur dan Kepentingan Kapital," *Jurnal Politik Profetik* Vol. 4/No. 1 (2016): 66-83

16 KPA, AGRA dan LBH Makassar, Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, wawancara di Kantor LBH Makassar, Juni 5th, 2018.

17 LBH Bandung, Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, wawancara di Kantor LBH Bandung, Agustus 8th, 2018.

18 Waskita Siap Jual 18 Ruas Tol Mulai Tahun Depan, diakses dari <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4328913/waskita-siap-jual-18-ruas-tol-mulai-tahun-depan>, pada 26 Agustus 2018, pkl. 14.00 WIB

19 Arie S Hutagalung, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Jakarta, 2018) dan Wawancara pada 24th, Mei 2018 di Komnas HAM.

bertujuan mencari keuntungan adalah demi kemandirian bangsa dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadap rakyatnya²⁰.

Konsep inilah yang nantinya akan menjadi *guide* dan rambu bagi pemerintah dalam menentukan implementasi RPJMN 2020–2024 terkait pembangunan infrastruktur dan kebutuhan beban pembiayaan. Mengingat dari kebutuhan dana sebesar Rp 6.421 triliun, baru 3,46 persen dipenuhi APBN dari kebutuhan 6,08 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan keterbatasan sumber anggaran dan pendataan tidak boleh menjadi alasan masuknya kepentingan bisnis yang akan memberatkan masyarakat setelah infrastruktur terbangun. Meskipun saat ini pemerintah sedang menggalakan peran serta investasi publik serta badan usaha melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA).

Untuk menjamin keseimbangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama berkaitan hak atas kepemilikan untuk tidak diambil secara sewenang-wenang sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan disisi lain terdapat kewajiban kepada Negara melalui pemerintah untuk melakukan pembangunan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat dan membuka wadah partisipasi, maka salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah evaluasi terhadap definisi dan kriteria kepentingan umum dalam UU Nomor 2 Tahun 2012.

Perlunya penyusunan pedoman umum ataupun menetapkan bidang-bidang mana yang dari 18 (delapan belas) objek yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012, terutama bagi infrastruktur dasar yang harus betul-betul dilakukan, dibiayai dan dimiliki oleh negara sehingga pembangunan infrastruktur tersebut benar-benar dinikmati oleh rakyat.

B. Penyempitan Makna Musyawarah

Terdapat satu konsep kental dalam hak asasi manusia menyangkut pembangunan dan merupakan hal yang paling esensial yaitu *free and prior informed consent* (FPIC). Markus Cholsester

(dalam Rosita, 2016, hlm. 55)²¹ menegaskan dengan adanya FPIC maka masyarakat berhak tahu sebelum dilaksanakan program pembangunan yang harus dirujuk oleh pemerintah. Masyarakat berhak untuk menerima maupun menolak kebijakan yang akan ditetapkan, bahkan kemudian terlibat secara esensial dalam partisipasi melalui musyawarah. Apabila prosedur ini diabaikan maka timbulnya berbagai persoalan di belakangan ini adalah keniscayaan.

Merujuk pada norma yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 memang dalam beberapa aspek diatur mengenai musyawarah yang dalam hal ini menjadi bagian penting dari FPIC, walaupun esensinya masih prosedural. Musyawarah dilakukan dalam dua hal yang meliputi penentuan lokasi pembangunan dan musyawarah untuk menentukan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian. Pelibatan masyarakat diatur melalui mekanisme sosialisasi yang berkaitan dengan penyampaian informasi rencana pembangunan, konsultasi dalam tahap persiapan untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap rencana pembangunan sebagai dasar penetapan lokasi (PENLOK), dan musyawarah mengenai bentuk ganti rugi bukan nilai kerugiannya.

Meskipun mekanisme FPIC dan musyawarah dibuka, indikasi prosedural tercermin dalam dua hal yaitu:

- (a) Dalam proses sosialisasi, konsultasi, dan musyawarah masyarakat seringkali ditempatkan sebagai objek pembangunan. Indikasi tersebut adalah mereka harus menerima hal-hal yang disampaikan oleh pemerintah dan jika memiliki keberatan atau penolakan terhadap rencana pemerintah, termasuk mengenai bentuk/ besaran ganti kerugian, disalurkan melalui mekanisme pengadilan baik tata usaha Negara dan pengadilan umum²²;
- (b) Dalam proses konsultasi, sosialisasi dan musyawarah biasanya pemerintah selalu mendapatkan pendampingan dari

20 Farida Patittingi, "Konflik Agraria Dalam Pembangunan Infrastruktur" (Makassar: Universitas Hasanudin, 2018) dan Wawancara pada 6th Juni 2018 di Unhas.

21 Rosita Dewi, "Dilema Percepatan Pembangunan Dan Permasalahan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pelaksanaan MIFEE Di Merauke," *Jurnal Penelitian Politik* 9, no. 1 (2016): 47–57. <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/448/261>.

22 Aloysius Joyo Minulyo dan Maria Ulfa, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, wawancara di Universitas Parahyangan, Agustus 7th, 2018.

Kejaksanaan selaku Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)²³. Sedangkan masyarakat yang terkena objek pembangunan demi kepentingan umum, dalam proses konsultasi dan musyawarah diarahkan langsung sendiri-sendiri, sehingga tidak jarang peran advokat dan pendamping diabaikan oleh pemerintah²⁴. Meskipun demikian dalam praktiknya terdapat persoalan berkaitan profesionalisme Tim TP4D dalam pendampingan terhadap pemerintah sendiri juga tidak luput dari masalah integritas²⁵.

Permasalahan lain yang terjadi dalam persoalan musyawarah adalah reduksi terhadap norma yang terkandung dalam Pasal 37 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2012 melalui melalui Pasal 66 ayat (4)²⁶ jo. Pasal 68 ayat (3)²⁷ Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai aturan pelaksana UU Nomor 2 Tahun 2012.

Dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 dalam Pasal 37 ayat (2) menetapkan bahwa "*Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian*".

Esensi utama dari norma ini adalah menjamin dan memberikan hak kepada masyarakat yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum untuk melakukan

musyawarah mengenai : (a) jumlah atau nilai ganti kerugian atas bidang tanah yang terkena objek pengadaan, baik fisik dan kerugian lainnya yang dapat dinilai (vide Pasal 34 UU 2/2012), serta (b) bentuk-bentuk ganti kerugian yang dapat berupa 5 (lima) hal yaitu: tanah, pemukiman kembali, uang, saham atau bentuk lain yang disepakati para pihak (vide Pasal 36 UU 2/2012).

Akan tetapi melalui Pasal 66 ayat (4) jo. Pasal 68 ayat (3) Perpres Nomor 71 Tahun 2012, bahwa musyawarah dibatasi dan hanya dilakukan pada upaya mencapai kesepakatan mengenai bentuk ganti rugi, bukan besaran nilai ganti kerugian²⁸. Dalam aspek hukum dengan lahirnya Perpres No. 71 Tahun 2012 sebagai aturan pelaksana yang bertentangan dengan regulasi induknya (aturan yang lebih tinggi) yaitu UU Nomor 2 Tahun 2012 adalah pelanggaran terhadap asas *lex superior derogat legi inferior*.

Secara faktual konflik dalam infrastruktur sering kali dipengaruhi faktor ketiadaan musyawarah mengenai nilai ganti kerugian. Pemerintah selalu melakukan ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan apabila masyarakat menolak maka diminta mengajukan gugatan ke pengadilan²⁹.

Maria SW Soemardjono menilai bahwa penyederhanaan mekanisme dan hasil penilaian oleh KJPP sebagai penentu besaran ganti kerugian, didasarkan pada alasan profesionalitas dan optimalisasi hasil kerja sehingga tidak perlu dimusyawarahkan dengan pemegang hak atas tanah. Akan tetapi secara yuridis penyederhanaan ini dipandang sebagai bentuk norma baru. Implikasinya dapat menghilangkan hak pemegang hak atas tanah sebagai bentuk pemaksaan untuk menerima ganti kerugian. Jika demikian maka makna musyawarah sebagai hakikat pengadaan tanah menjadi terabaikan³⁰.

23 Eriksa R, Catatan Wawancara dengan Kejaksaan Negeri Kulon Progo, wawancara di Pemkab Kulon Progo, Juli 26th, 2018.

24 LBH Bandung, Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, wawancara di Kantor LBH Bandung, Agustus 8th, 2018.

25 Peran Jaksa sebagai Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (T4D) terlihat dari praktik di Jogjakarta, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190820185258-12-423156/duduk-perkara-suap-proyek-jaksa-tp4d-di-balik-ott-kpk>

26 Pasal 66 ayat (4) Perpres No. 71 Tahun 2012 menyatakan bahwa "Besarnya nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan musyawarah untuk menetapkan bentuk ganti kerugian".

27 Pasal 68 ayat (3) Perpres No. 71 Tahun 2012 menyatakan bahwa "Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1)".

28 Darwin Ginting, Kajian Hukum Percepatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur, Pertama. (Bandung: Sinergi Mandiri, 2016).

29 Iskandar Rahim (BBSW Kementerian PUPR) Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, wawancara di Kantor Pemprov Sulawesi Selatan, Juni 7th, 2018; Asep Saifudin (Biro Kependudukan dan Pertanahan), Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, wawancara di Kantor Gubernur Jabar, Agustus 9th, 2018; Suardi (Kantor Pertanahan Kulon Progo), Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, wawancara di Kantor Pemkab Kulon Progo, July 26th, 2018.

30 Maria SW Sumardjono, Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah Di Indonesia: Dari Keputusan Presiden Sampai

Dengan perubahan makna musyawarah yang semakin sempit berakibat pada penurunan hakikat partisipasi warga dalam pembangunan, maka terlihat proses musyawarah yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 beserta aturan pelaksanaannya tidak sejalan dengan prinsip HAM.

Padahal berbagai instrumen hak asasi manusia telah mengatur dan menjamin hak masyarakat untuk berpartisipasi dan musyawarah diantaranya Pasal 19³¹ dan Pasal 21³² Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Pasal 15 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya³³, Pasal 2 ayat (3)³⁴ dan Pasal 8 ayat (2)³⁵ Deklarasi Hak Atas Pembangunan, dan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM³⁶. Seharusnya, instrumen sebagaimana tersebut di atas menjadi rujukan dan standar norma dan elemen kunci dalam pengaturan mengenai pembaruan regulasi yang berkaitan dengan pengadaan tanah dalam pembangunan demi kepentingan umum.

C. Prosedur Hukum Formal

UU Nomor 2 Tahun 2012 telah memberikan kesempatan kepada masyarakat secara prosedural dan formal dalam mengajukan keberatan melalui pengajuan gugatan, baik di pengadilan tata usaha negara maupun pengadilan negeri. Meskipun dalam aspek substansial masih diperlukan penilaian lebih lanjut.

Mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 berkaitan dengan hak hukum untuk

Undang-Undang, Pertama. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015).

- 31 Pasal 19 ayat (1) ICCPR menyatakan "Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan".
- 32 Pasal 21 ICCPR menyatakan "Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui".
- 33 Pasal 21 ICESR menyatakan "Negara-negara pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang (a) untuk berpartisipasi dalam kehidupan".
- 34 Pasal 2 ayat (3) Deklarasi Hak Atas Pembangunan menyatakan "Negara memiliki hak dan tugas untuk memformulasikan kesesuaian kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh populasi dan individu atas dasar keaktifan, kebebasan dan partisipasi yang bermakna dalam pembangunan dan distribusi yang adil atas manfaat yang dihasilkan".
- 35 Pasal 8 ayat (2) Deklarasi Hak Atas Pembangunan menyatakan "Negara harus mendorong partisipasi rakyat dalam segala bidang sebagai faktor penting dalam pembangunan dan realisasi dari hak asasi manusia".
- 36 Pasal 14 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya".

mengajukan gugatan dinilai ahli hukum agraria Maria SW Soemardjono sebagai perkembangan baru yang menarik dibandingkan dengan regulasi dalam pengadaan tanah demi pembangunan untuk kepentingan umum sebelum-sebelumnya. Faktor tersebut juga didukung situasi sebelum fase reformasi dimana masyarakat sangat jarang yang menyampaikan keberatan atau memiliki keberanian menentang proyek pemerintah atas nama pembangunan³⁷.

Darmin Ginting juga menilai bahwa regulasi bidang pengadaan tanah sebelum UU Nomor 2 Tahun 2012 lebih mencerminkan tindakan eksekutif semata. Ketidakadilan yang dialami masyarakat oleh tindakan atau keputusan panitia pengadaan tanah hanya dibuka mekanismenya dengan mengajukan keberatan terhadap panitia atau banding kepada pejabat pemerintah tertentu yaitu kepala daerah. Proses demikian dinilai kurang memenuhi asas *fairness*³⁸.

Terdapat dua mekanisme dan prosedur hukum yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 yang berkenaan:

- (a) Pasal 23, mengatur keberatan terhadap penetapan lokasi objek pembangunan untuk kepentingan umum.

Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke PTUN setempat paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Penetapan Lokasi oleh Gubernur. Selanjutnya, PTUN diberikan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk memutuskan diterima atau ditolaknya gugatan.

Prosedur selanjutnya jika terdapat pihak-pihak yang keberatan terhadap putusan PTUN, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja, yang kemudian Mahkamah Agung diberikan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk menilai permohonan tersebut.

Hasil putusan pengadilan yang telah

37 Maria SW Sumardjono, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah Di Indonesia: Dari Keputusan Presiden Sampai Undang-Undang, Pertama*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015)

38 Darwin Ginting, *Kajian Hukum Percepatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur, Pertama*. (Bandung: Sinergi Mandiri, 2016).

mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi dasar diteruskan atau tidaknya Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.

- (b) Pasal 38, mengatur mengenai tidak adanya kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besaran ganti kerugian.

Pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara Kesepakatan. Kemudian Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya pengajuan keberatan memberikan keputusan.

Apabila masih ada pihak yang keberatan atas putusan Pengadilan Negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari, diberikan hak mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI (tidak melalui mekanisme banding ke pengadilan tinggi). Selanjutnya Mahkamah Agung wajib memberikan keputusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan kasasi.

Mencermati mengenai regulasi UU Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur objek, prosedur dan mekanisme sebagaimana diuraikan tersebut, maka sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) persoalan pokok dalam relasi dengan pemenuhan hak untuk memperoleh keadilan dalam kaitan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pertama, keharusan atau pemaksaan terhadap masyarakat untuk mengikuti prosedur hukum yang formal. Bagi masyarakat sebagai pihak/korban terdampak tidak memiliki alternatif lain untuk mengajukan keberatan, baik dalam aspek penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum ataupun mengenai bentuk/atau besaran ganti kerugian. Karena pada akhirnya jikapun menolak dan tidak mengajukan proses hukum akan dianggap menerima, terutama mengenai bentuk dan besaran ganti kerugian yang uang penggantinya akan dititipkan di Pengadilan.

Kedua, pengaturan waktu yang sangat limitatif dan ketat dalam keseluruhan proses pengadilan. Akibatnya jika masyarakat terlambat

mengajukan keberatan atau gugatan maka secara formil gugatan tersebut tidak dapat diterima. Selain itu, terdapat mekanisme bersifat penyimpangan atau penyederhanaan dari aturan pokok. Hal itu tercermin dalam gugatan terhadap penetapan lokasi objek pembangunan demi kepentingan umum ke PTUN yang dibatasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah adanya penetapan. Padahal, dalam regulasi mengenai sengketa tata usaha negara dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dua kali melalui UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009, sangat jelas jangka waktu pengajuan gugatan terhadap *keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kerja*.

Keharusan untuk menempuh proses hukum formal ke pengadilan (tata usaha dan umum) dan pembatasan akses masyarakat untuk mengajukan gugatan atau keberatan karena limitasi waktu pengajuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya akses terhadap keadilan sebagaimana indikator spesifik bidang sipil yang disampaikan Todd Landman.

Dengan demikian, regulasi dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 khususnya mengenai pengaturan, pembatasan dan mekanisme hukum dalam proses peradilan dinilai abai dan bertentangan dengan prinsip tersedianya mekanisme pengadilan yang bebas dan adil sebagaimana diatur dalam regulasi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia³⁹.

Padaحال akses terhadap keadilan adalah elemen kunci pemenuhan hak asasi manusia. John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice*⁴⁰

39 Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".

40 Inge Dwisvimiari, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 522-531, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>. Thomas Aquinas, who called for justice as well as John Rawls proportional equality with justice fairness the basic values of justice are included in the study of philosophy of science philosophy of law will be answered by the legal science it self. The justice is not just there and read the text of legislation but also the legal justice in society. Both Article 16 paragraph (1

menekankan pentingnya perwujudan fairness untuk terwujudnya equal rights dengan prasyarat bahwa Negara yang terlebih dahulu berupaya melaksanakan asas keadilan.

Keadilan sebagai fairness dimulai dengan salah satu pilihan yang paling umum yang bisa dibuat bersama-sama, yakni dengan pendekatan prinsip konsepsi keadilan dalam regulasi, mengatur kritik serta reformasi institusi. Kunci dari prinsip Rawls adalah penegakan pada pemenuhan hak dasar sehingga prinsip kesetaraan akan terwujud, bilamana tercipta keadilan dengan tidak adanya praktik perampasan terhadap hak-hak dasar manusia.

D. Eksisnya Penitipan Ganti Kerugian Di Pengadilan Negeri (Konsinyasi) dan Pelepasan Hak Masyarakat

Meskipun pada awalnya penolakan terhadap praktik penitipan uang (konsinyasi) banyak dilakukan ahli hukum, nyatanya dalam UU No. 2 Tahun 2012 eksistensinya semakin dilanggengkan melalui ketentuan Pasal 42. Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah atau putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung, ganti kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri setempat (Pasal 42 ayat 1). Konsinyasi juga dilakukan jika pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan; dipersengketakan kepemilikannya; diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau menjadi jaminan di bank (Pasal 42 ayat 3).

Untuk pengambilan ganti kerugian yang dititipkan di pengadilan, di samping harus memenuhi persyaratan tersebut di atas, pemegang hak wajib: (1) melakukan pelepasan hak atas tanah kepada negara, dan (2) menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebelum mengambil ganti kerugian di pengadilan negeri setempat.

Untuk mendukung proses konsinyasi untuk percepatan pengadaan tanah, Mahkamah Agung RI menerbitkan aturan teknis yang menjadi rujukan pengadilan melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri

Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Secara norma konsinyasi sebetulnya bagian dari ruang lingkup keperdataan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) berkaitan hutang-piutang (Ps. 1404). Ketika debitur tidak menerima jumlah yang dibayarkan oleh kreditur, maka uang penggantinya disimpan atau dititipkan di pengadilan. Selain itu, perlu dipikirkan agar nilai ganti kerugian lebih bermanfaat penitipan dilakukan di perbankan⁴¹.

Meskipun konsinyasi dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tidak tepat, dalam ilmu hukum secara *de jure* dijadikan jalan keluar dalam pengadaan tanah. Ketika pemegang hak menolak pemberian ganti kerugian dan konsinyasi dilakukan seolah-olah tanggung jawab membayar ganti rugi dipandang telah selesai, sehingga memberikan legitimasi bagi instansi atau badan pemerintah yang memerlukan tanah memulai kegiatan fisik pembangunan.

Tahapan yang sangat penting dan bersinggungan dengan aspek hak asasi manusia adalah pelepasan hak yang merupakan tindakan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara. Pasal 41 UU Nomor 2/2012 mengatur bahwa pada saat pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak sebagaimana dimaksud telah dilaksanakan atau pemberian ganti kerugian sudah dititipkan di pengadilan negeri, kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Hapusnya hak itu dicatat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk tanah yang bersertifikat, untuk tanah yang belum bersertifikat dicatat dan dicoret dalam buku administrasi kantor Kelurahan/ Desa atau nama lain atau kecamatan.

Ketentuan ini yang dalam prespektif HAM seperti diatur dalam TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia khususnya Bab VIII tentang Hak atas Kesejahteraan dalam Pasal 32 mengatur hak mempunyai hak milik dan untuk tidak diambil secara sewenang-wenang, Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 36 ayat

⁴¹ Arie S Hutagalung, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, wawancara Komnas HAM RI, Mei 21th, 2018; Wawancara Julius Sembiring (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional), Yogyakarta, July, 24th 2018.

(2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang kesemuanya mengatur proteksi terhadap kepemilikan masyarakat atas kesewenang-wenangan pengambilan hak sangat merugikan masyarakat.

Seolah-olah UU Nomor 2/2012 memiliki semangat pembaruan dan sangat baik dalam upaya menghormati HAM dengan menghindari istilah pencabutan hak atas tanah sebagaimana ketentuan UU Nomor 2/1961, dengan menggantinya melalui istilah pelepasan hak. Padahal, secara faktual dalam UU Nomor 2 Tahun 2012, justru pencabutan hak melalui mekanisme pelepasan lebih mudah pelaksanaannya. Secara teknis hanya pejabat setingkat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota dapat melepaskan hubungan hukum seseorang dengan tanahnya, jika ganti kerugiannya telah dikonsinyasikan terlepas diambil atau tidak oleh pemilik yang sah.

Jika sebelumnya norma dan tahapan pencabutan hak dilakukan sangat hati-hati dan berjenjang mulai dari Gubernur, Menteri Agraria/Kepala BPN untuk selanjutnya dirapatkan dan dikoordinasikan dengan 3 (tiga) menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Menteri Kehakiman. Hasil rapat ketiga institusi inilah yang dijadikan bahan usulan kepada Presiden untuk memutuskan apakah dilakukan pencabutan hak atau tidak terhadap objek yang diusulkan (Pasal 2 dan 3 UU Nomor 20/1961). Keputusan tertinggi adalah pada Presiden yang karena berkaitan dengan pencabutan hak yang begitu bersinggungan dengan perlindungan terhadap rakyatnya. Praktiknya di Indonesia baru satu kali yaitu pencabutan hak atas tanah Hotel Yenpin, Senen, Jakarta⁴².

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan, secara norma terjadi benturan terkait bagaimana pencabutan atau pelepasan hak atas kepemilikan masyarakat demi pembangunan, karena baik UU No. 20/1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum adalah setara dan sama-sama eksisting.

Meskipun demikian kiranya untuk memastikan jaminan dan pemenuhan hak asasi manusia, terutama indikator ekonomi dan pengaturan perlindungan melalui konstitusi dalam

42 Arie S Hutagalung, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, wawancara Komnas HAM RI, Mei 21th, 2018

pandangan Todd Landman, maka UU Nomor 2 Tahun 2012 sebagai regulasi yang baru untuk ditata ulang agar norma-norma yang mengatur pelepasan hak masyarakat agar selaras dengan hak asasi manusia. Seharusnya produk hukum yang lahir pada era reformasi lebih mencerminkan asas kemanusiaan dibandingkan dengan regulasi pada masa era orde lama yang mengatur pencabutan hak masyarakat.

E. Mendorong Pemulihan Korban

Arah utama dari pembangunan berbasis HAM adalah memberikan pengaruh bagi akuntabilitas dan keseimbangan, membangun relasi antara masyarakat sebagai pemegang hak dengan negara melalui lembaga atau institusinya sebagai pemegang obligasi untuk menjamin dan memenuhi hak-hak warganya. Dengan konsep ini maka masyarakat akan diberikan ruang yang luas untuk berpartisipasi, berkontribusi dan menikmati pembangunan⁴³.

Episentrum dari pembangunan pada hakikatnya adalah manusia, bukan sekedar pembangunan fisik infrastruktur. Todd Landman dalam *Measuring Human Rights: Principle, Practice, and Policy* juga mengingatkan salah satu pentingnya analisis hak asasi manusia terhadap regulasi dan praktik adalah memberikan penjelasan atas pelanggaran dan solusi untuk mengurangnya di masa depan. Oleh karena itu jika ada pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat yang menempatkan sebagai korban maka salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah pemulihan (*remedy*).

Jika kita melihat masih adanya problem terkait dengan definisi kepentingan umum yang secara jelas peran pembangunan infrastruktur hampir seluruhnya bersinggungan dengan aspek bisnis seperti tol, bandara, pelabuhan dan proyek lainnya yang menimbulkan konflik dilakukan oleh instansi terutama badan usaha milik negara (BUMN/BUMD) ataupun pelaksanaannya oleh pihak swasta menggunakan mekanisme *partnership*, kesemuanya menunjukkan bahwa pembangunan dengan dasar kepentingan umum adalah juga berdimensi dengan korporasi.

Dalam relasi hak asasi manusia dengan

43 Wahyuning Widayati, et, all, Aplikasi Analisis Dampak HAM Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Provinsi Kalimantan Selatan, ed. Balitbang Kementerian Hukum dan HAM RI, Cetakan ke. (Jakarta: PT Alumnri, 2013).

kepentingan bisnis, terdapat paradigma baru dengan pengesahan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNOHCHR) melalui Resolution 17/4 of 16 June 2011 terkait Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan HAM : Menerapkan Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perlindungan Penghormatan dan Pemulihan (*Ruggie Principle*)⁴⁴.

Karakteristik *Rugie Principle* pada dasarnya terdiri dari tiga pilar yang berbeda tetapi saling terkait, yaitu : (a) Kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia, di mana pemerintah harus melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk bisnis; (b) Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, yang berarti tidak melanggar hak asasi manusia yang diakui secara internasional dengan menghindari, mengurangi, atau mencegah dampak negatif dari operasional korporasi; dan (c) Kebutuhan untuk memperluas akses bagi korban mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial maupun non yudisial⁴⁵

Oleh karena itu, tidak berlebihan jika kita mendekatkan tanggung jawab korporasi (badan usaha) dalam pembangunan infrastruktur terhadap korban terdampak, terutama yang terkena imbas pengadaan tanahnya. Dalam perspektif HAM yang disebut korban diatur dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan 1985 (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*) yaitu:

“Orang yang secara individual atau kelompok menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan nyata terhadap hak-hak dasar mereka, atas tindakan atau pembiaran yang merupakan pelanggaran berat hukum HAM internasional, atau pelanggaran serius hukum humaniter internasional. Istilah korban juga termasuk, sejauh dipandang

tepat, keluarga langsung atau orang yang secara langsung berada di bawah tanggungan para korban dan orang-orang yang telah mengalami penderitaan dalam membantu para korban yang sengsara atau dalam mencegah orang-orang agar tidak menjadi korban”.

Dengan demikian, para korban tersebut adalah pihak yang mengalami penderitaan atau kerugian yang ditimbulkan, atau terkait dengan tindakan-tindakan yang terjadi atau akibat pengabaian sehingga terjadi pelanggaran HAM. Kesemua kategori korban tersebut, berhak mendapatkan hak atas reparasi atau pemulihan⁴⁶.

Merujuk pada pilar ketiga *Rugie Principle* berkaitan dengan pemulihan (*remedy*) melalui mekanisme yudisial dilakukan dengan pendekatan litigasi (pengadilan). Pilihannya terdiri dari 3 (tiga) proses berbeda satu sama lainnya yaitu mekanisme gugatan perdata, proses secara pidana, serta administrasi negara⁴⁷. Mekanisme inilah yang sebetulnya membuka peluang terhadap korban berkaitan dengan pengadaan tanah untuk menempuh mekanisme hukum yang tidak terpaku semata-mata pada hal-hal yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012, terbatas pada gugatan mengenai penetapan lokasi dan gugatan terhadap ganti kerugian.

Peluang pelaporan tindak pidana dikaitkan dengan KUHP terbuka luas misalnya berkaitan dengan penyerobotan, memasuki pekarangan/ rumah orang lain dan pererusakan terhadap barang. Sedangkan gugatan perdata bisa dilakukan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) maupun perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang lebih luas dari sekedar tuntutan ganti kerugian dalam UU Nomor 2 Tahun 2012. Sedangkan, mekanisme administrasi dapat ditempuh untuk menggugat proses perencanaan, penetapan dan perijinan yang menyangkut proyek infrastruktur sebagai bagian dari perlindungan terhadap kepentingan meliputi nilai dan proses yang dilindungi hukum.

44 United Nation Human Rights Office of The High Commissioner, Guiding Principles on Business and Human Rights, (New York and Geneva, 2011), https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf.

45 European Commission, Commission Staff Working Document on Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights - State of Play, Business and Human Rights, vol. SWD (2015), 2015.

46 Supriyadi W Eddyono Zainal Abidin, Memastikan Pemenuhan Hak Atas Reparasi Korban, ed. Anggara, Revisi. (Jakarta: IJCR, 2016), <http://icjr.or.id>.

47 Atip Lapidulhayat, et, all, Menjangkau Tanggung Jawab Korporasi, ed. Ifdal Kasim, April 2016. (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016).

Mekanisme pemulihan korban melalui jalur nonyudisial dapat ditempuh dengan mendorong institusi pengawas seperti Komnas HAM dan Ombudsman untuk menanganai kasus berkaitan dengan pengambilan lahan masyarakat untuk kepentingan infrastruktur. Khusus penanganan di Komnas HAM berdasarkan mandat Pasal 89 ayat (3) dan (4) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat ditempuh dengan dua alur yaitu (a) pemantauan penyelidikan, dan (b) mekanisme mediasi. Penyelesaian melalui pemantauan penyelidikan dilakukan untuk satu kesimpulan ada atau tidaknya pelanggaran HAM, termasuk yang dituduhkan atau dilakukan oleh korporasi/instansi. Meskipun prosesnya cukup panjang, mekanisme ini menjadi favorit korban pelanggaran HAM, hal tersebut didasarkan pada kesimpulannya memiliki nilai bukti signifikan dalam upaya untuk menuntut penyelesaian dan pemulihan. Hal itu dilakukan sebagai bahan/bukti dalam pengajuan klaim, tuntutan perundangan, gugatan terhadap kerugian, gugatan tata usaha negara serta pelaporan tindak pidana ke Kepolisian⁴⁸. Beberapa praktik yang dilakukan diantaranya penyelesaian persoalan pengadaan tanah untuk pembangunan New International Yogyakarta Airport (NYIA). Awalnya berkonflik dan timbul korban kekerasan yang kemudian dilakukan pemantauan dan penyelidikan, hasilnya kemudian menjadi materi mediasi terutama mengenai persoalan lahan, pemulihannya sampai akhirnya terjadi kesepakatan⁴⁹.

Ombudsman bisa menjadi pilihan penyelesaian karena fungsinya dibentuk untuk melindungi kepentingan hak individual yang merasa menjadi korban ketidakadilan. Dalam pelaksanaan tugasnya memposisikan diri sebagai perantara yang mandiri antara individu yang dirugikan dengan pemerintah. Bahkan tindakan hukum pemerintah yang terlibat, dapat dikenai tanggung gugat pribadi jika tindakan tersebut maladministrasi⁵⁰.

48 Agus Suntoro, "Pendekatan Ham Dalam Penyelesaian Konflik Dengan Korporasi Pertambangan Dan Migas," Jurnal HAM Komnas HAM XIV, no. September (2018): 71-108.

49 Komnas HAM Mediasi Pihak Bersengketa dalam Pembangunan Bandara Yogyakarta diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/759057/komnas-ham-mediati-pihak-bersengketa-bandara-kulon-progo>, pada 29 Agustus 2019, pkl. 12.02 WIB

50 Atip Lapidulhayat, et, all, *Menjangkau Tanggung Jawab Korporasi*, ed. Ifdal Kasim, April 2016. (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016).

Dengan konsep inilah diharapkan korban mendapatkan pemulihan terhadap hak-haknya karena doktrin induk hak asasi manusia mensyaratkan selalu bahwa setiap terjadi pelanggaran hak asasi manusia, pelaku dibebani kewajiban untuk bertanggungjawab,alagi dalam konteks ini pembangunan infrastruktur dilakukan oleh negara ataupun korporasi milik BUMN dan *partnership* yang masih dalam kendali pemerintah.

KESIMPULAN

UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum secara umum telah menjadi dasar bagi percepatan pembangunan terutama aspek pengadaan tanah. Meskipun demikian norma-norma yang diatur di dalamnya, dalam prespektif HAM belum sepenuhnya selaras dengan berbagai instrumen hak asasi manusia, mulai dari persoalan akibat luasnya penafsiran kepentingan umum, penyempitan makna musyawarah, prosedur hukum bersifat formal tidak substansial, penitipan uang pengganti (konsinyasi) dan pelepasan hak yang sangat mudah. Padahal pembangunan sangat berkaitan dengan aspek perlindungan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia terutama aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Lahirnya *Rugie Principle* menjadi salah satu panduan dan alternatif mendorong tanggungjawab pemerintah serta korporasi (badan usaha) untuk memulihkan hak-hak korban terdampak bagi pembangunan demi kepentingan umum.

SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur keharusan pada setiap regulasi yang disusun untuk mencerminkan asas kemanusiaan sebagai upaya perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia, serta harkat martabat setiap warga negara (penduduk) Indonesia secara proporsional, maka perlu dilakukan penataan ulang mengenai beberapa norma dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 yang dinilai belum selaras dengan instrumen HAM baik nasional dan internasional.

Penataan ulang norma-norma tersebut, terutama menyangkut (a) pengaturan definisi dan

ruang lingkup demi kepentingan umum yang lebih limitatif untuk kepentingan masyarakat, dilakukan oleh pemerintah dan bukan bertujuan untuk mencari keuntungan. Perubahan ini sebagai alternatif untuk menghindari kesewenang-wenangan penetapan proyek pembangunan demi kepentingan umum oleh pemerintah atau badan usaha dalam konsep *partnership*, memastikan pemenuhan hak atas kesejahteraan, dan perlindungan hak atas kepemilikan (*property rights*); (b) pengaturan mengenai objek dan subjek dalam pelaksanaan musyawarah yang lebih substansial, terutama peninjauan terhadap materi musyawarah yang hanya mengenai bentuk ganti kerugian bukan nilai penggantian. Hal itu sebagai bagian pemenuhan dan jaminan akses hak berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan; (c) pengaturan mengenai mekanisme, kriteria dan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang dijadikan satu-satunya acuan dalam pembayaran ganti kerugian dan menafikan proses musyawarah, apabila terdapat penolakan hanya disalurkan pada proses hukum pengadilan. Pengaturan ini penting dilakukan sebagai alternatif pemenuhan hak asasi manusia terutama hak atas kesejahteraan dan hak untuk berunding yang adil dan setara; (d) penata ulangan mengenai hukum acara dan syarat formil dalam pengajuan gugatan atau keberatan baik ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Umum sesuai dengan mekanisme hukum yang lazim, agar tidak terjadi pertentangan norma dengan aturan yang lebih tinggi dan menghindari penggunaan hukum sebagai alat legitimasi percepatan pembangunan. Hal tersebut dilakukan dalam upaya menjamin pemenuhan hak untuk memperoleh keadilan dan hak untuk dilayani dalam sistem peradilan yang adil dan objektif; dan (e) pengaturan mengenai pelepasan hak atas tanah untuk diperketat dan mengacu kembali kepada UU Nomor 20/1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya, karena lebih menjamin perlindungan dibandingkan dengan nomenklatur pelepasan hak, akan tetapi esensinya jauh merugikan hak masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagai akhir dari tulisan ini saya sampaikan terima kasih kepada Choirul Anam selaku Komisioner Komnas HAM RI, Andante Widi Arundati, selaku Kabiro Pemajuan HAM, Indahwati (Kepala Bagian Pengkajian dan Penelitian pada saat penelitian dilakukan), serta Tito Febismanto selaku asisten peneliti untuk membantu mengumpulkan data lapangan. Selain itu kepada seluruh ahli dan aktivis kemanusiaan di Jawa Barat, Yogyakarta dan Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atip Lapolhayat, Dkk. *Menjangkau Tanggung Jawab Korporasi*. Edited by Ifdal Kasim. April 2016. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016.
- Commission, European. *Commission Staff Working Document on Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights - State of Play. Business and Human Rights*. Vol. SWD (2015), 2015.
- Commissioner, United Nation Human Rights Office of The High. *Guiding Principles on Business and Human Rights. Guiding Principles on Business and Human Rights*. New York and Geneva, 2011. https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf.
- Dewi, Rosita. "Dilema Percepatan Pembangunan dan Permasalahan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pelaksanaan MIFEE Di Merauke." *Jurnal Penelitian Politik* 9, no. 1 (2016): 47–57. <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/448/261>.
- Dwisvimir, Inge. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 522–531. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>.
- Ginting, Darwin. *Kajian Hukum Percepatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur*. Pertama. Bandung: Sinergi Mandiri, 2016.
- Hardianto Djanggih, Salle. "Aspek Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." *Jurnal Pandecta* 12, no. 67 (2017).

- Hutagalung, Arie S. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta, 2018. <https://books.google.co.id/books?id=ggYqDgAAQBAJ&pg=PT31&dq=ZAINUDDIN+ALI&hl=id&sa=X#v=onepage&q=ZAINUDDIN+ALI&f=false>.
- Ismail, Nurhasan. "Arah Politik Hukum Pertanahan Dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat." *Jurnal Rechts Vinding* 1, no. 1 (2012): 375–395.
- Kartika, Dewi. *Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik*. Jakarta, 2018. http://kpa.or.id/assets/uploads/files/publikasi/4ae36-catahu-2018-kpa-edisi-peluncuran_.pdf.
- Landman, Todd. "Measuring Human Rights : Principle, Practice and Policy." *Journal Human Rights Quarterly, Jhon Hopkin University* 26, no. 4 (2004): 932–955.
- Maria SW Sumardjono. *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah Di Indonesia: Dari Keputusan Presiden Sampai Undang-Undang*. Pertama. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Patittingi, Farida. "Konflik Agraria Dalam Pembangunan Infrastruktur," 2018.
- Pemantauan, Subkom. *Data Konflik Agraria Komnas HAM 2017*. Jakarta, 2017.
- PPN/Bappenas, Kementerian. *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. RPJMN 2005 - 2025, n.d. https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi_RPJMN_IV_2020-2024_Revisi_14_Agustus_2019.pdf.
- . *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019: Agenda Pembangunan Nasional (Buku I)*. Jakarta, 2014.
- Roy Frike Lasut. "Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi Atas Tanah Menurut UU Nomor 2 Tahun 2012." *Jurnal Lex et Societatis* Vol. I/ No., no. 3 (2013): 118–128.
- Sembiring, Julius. *Hukum Tanah Dan Pengadaan Tanah*. Yogyakarta, 2018.
- Seskab. "Lampiran Perpres Nomor 58 Tahun 2017." Jakarta: Sekretaris Kabinet RI, 2017.
- Suntoro, Agus. "Pendekatan Ham Dalam Penyelesaian Konflik Dengan Korporasi Pertambangan Dan Migas." *Jurnal HAM Komnas HAM XIV*, no. September (2018): 71–108.
- Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok, Jawa Barat: Rajawali Press, 2018.
- Utomo, Nurrahman Aji. "Mengurai Kerangka Legislasi Sebagai Instrumen Perwujudan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 887.
- Wahyuning Widayati, Dkk. *Aplikasi Analisis Dampak HAM Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Provinsi Kalimantan Selatan*. Edited by Balitbang Kementerian Hukum dan HAM RI. Cetakan ke. Jakarta: PT Alumni, 2013.
- Zainal Abidin, Supriyadi W Eddyono. *Memastikan Pemenuhan Hak Atas Reparasi Korban*. Edited by Anggara. Revisi. Jakarta: IJCR, 2016. <http://icjr.or.id>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Republik Indonesia, 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria*, Republik Indonesia, 1960.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang ada Diatasnya*, Republik Indonesia, 1961.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Republik Indonesia, 1999.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights*, Republik Indonesia 2005.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Republik Indonesia, 2012.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Republik Indonesia, 2012.